

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERKARA HARTA BERSAMA
NO.0233/PDT.G/2018/PA.TBH DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Azmil Fauzi Fariska
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: azmilfauzi7@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the decision of the panel of judges at the Tembilahan Religious Court which decided the joint property case, the judge decided that the Plaintiff (husband) got 1/4 while the Defendant (wife) got 3/4 of the joint property, which the judge's decision is not in accordance with the KHI article 97. The results of the decision research are in accordance with the judge in deciding the case based on Legal Certainty (legal certainty) and Legal Justice (legal justice), legal certainty is what has been outlined by legislation, the Compilation of Islamic Law, such as this case according to legal certainty then the distribution is that the wife gets 1/2 and the husband gets 1/2 so if only this is applied rigidly in the case it will reduce the values of justice itself, thus the judge in determining this joint property case uses Legal Justice. Law). In Islam the concept of justice is to put something in its place, to give something that is rightfully his with a balanced level. During the marriage the Defendant (wife) was more dominant in earning a living and producing property, which then became the source for buying and renovating the house which is currently the object of dispute.

Keywords: Joint Assets, KHI, Legal Certainty, Legal Justice.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memutuskan perkara harta bersama, hakim memutuskan Penggugat (suami) mendapatkan $\frac{1}{4}$ sedangkan Tergugat (istri) mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama, yang mana putusan hakim ini tidak sesuai dengan KHI Pasal 97. Hasil penelitian putusan sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, seperti perkara ini menurut *Legal Certainty* maka pembagiannya adalah isteri mendapat $\frac{1}{2}$ dan suami pun mendapat $\frac{1}{2}$ maka jika hanya ini yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan *Legal Justice* (Keadilan Hukum). Dalam islam konsep keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Selama perkawinan Tergugat (istri) lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.

Kata Kunci: Harta Bersama, KHI, Legal Certainty, Legal Justice.

A. Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling memahami antara suami isteri sehingga dapat tercipta keharmonisan, ketenangan dan kasih sayang karena ketiga poin tersebut merupakan kunci dari tujuan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT, surat Ar-Rum (ayat 21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Pernikahan juga merupakan rahmat dan nikmat dari Allah. Melalui pernikahan tersebut manusia bisa merasakan ketenangan, kasih sayang, dan kedamaian. Namun tidak setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut dapat menyelesaikan misinya dengan sempurna, dalam perkawinan akan terjadi pergejolakan dalam rumah tangga yang berawal dari faktor-faktor tertentu. Pergejolakan tersebut akan membawa pernikahan kepada perceraian suami isteri yang tidak menemui jalan penyelesaian. Suami isteri sendiri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai walaupun perceraian tersebut dibolehkan.³ Perceraian merupakan jalan terakhir karena

¹. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), Cet, Ke-3, h.3.

². Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Madinatu al-'Ulum, 2012), h. 406

³. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 240

dampak buruknya tidak sedikit dan sangat serius, sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Nabi SAW menyatakan :⁴

أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. (رواه ابو داود والحاكم)

“Dari Ibn Umar bahwasanya nabi Muhammad SAW bersabda sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. abu Dawud)”⁵

Setelah perceraian, tidak hanya kata-kata cerai dan kemudian pasangan tersebut bisa berpisah begitu saja. Akan ada lagi masalah-masalah yang akan mereka selesaikan selanjutnya, seperti permasalahan hak asuh anak, dan harta bersama.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya bernilai. Harta bersama berarti yang digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama.”⁶

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 35 dan 36 disana telah dijelaskan tentang perbedaan harta dalam perkawinan. Harta tersebut adalah harta pribadi (bawaan) dan harta bersama. Harta pribadi berupa harta yang telah dimiliki suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan tetap seutuhnya menjadi milik pribadi. Tidak ikut bercampur ke dalam harta bersama.

Pasal 35 ayat 1: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, ayat 2: “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”⁷ Adapun menurut KHI Pasal 97 : ”Janda atau duda

⁴. Slamet Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h. 15 .

⁵. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Risalah Al-Alamiah, 2009), h. 505.

⁶ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Edisi Kedua, Cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 342.

⁷ Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: 2010), h. 291.

cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁸

Sebagaimana di dalam surat gugatan Pengadilan Agama Tembilahan No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 maret 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh dengan dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Pada awalnya Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari senin tanggal 17 maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:096/05/IV/2008 kemudian bercerai pada tanggal 20 Desember 2017 dengan putusan Pengadilan Agama tembilahan Nomor: 0794/Pdt.G/2017/PA.Tbh.
2. Selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun, penggugat dan tergugat telah memiliki harta bersama berupa antara lain yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1086 atas nama saudara Tergugat seluas 244 M² , di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok permanen seluas kurang lebih 151,62 M² yang ditaksir harganya kurang lebih Rp. 800.000.000.⁹

Sesuai dengan KHI Pasal 97: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Namun pada realitanya pada Putusan Nomor: 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh bahwa Hakim Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan Penggugat (suami) mendapatkan $\frac{1}{4}$ sedangkan Tergugat (isteri) mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari Harta Bersama.¹⁰

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Harta Bersama dalam putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II dan

97. ⁸. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XIII Pasal

⁹. Salinan Putusan Nomor. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh, h. 2.

¹⁰. *Ibid*, h. 37.

bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*, yaitu studi tentang putusan No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh. jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer data yang didapatkan dari berkas Salinan Putusan Perkara No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh. sedangkan data sekundernya adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian putusan No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh serta buku, jurnal, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Lokasi penelitian adalah di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

C. Pembahasan

1. Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*harta ynag diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*".

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dimulai sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan 20 Desember 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0794/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa selama menjalani perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1086 atas nama Tergugat seluas 244 M², di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok permanen seluas ±151,62 M² yang terletak di Jalan Pelita Jaya RT.001 RW. 014 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang ditaksir harganya ± Rp. 800.000.000,-

(Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan luas tanah 244 M², dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah As'ad yaitu ± 35 Meter
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syofran yaitu ± 35 Meter
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj.Ukis yaitu ± 6,97 Meter
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pelita Jaya yaitu ± 6,97 Meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa objek sengketa merupakan bagian dari harta benda yang diperoleh selama perkawinan antar penggugat dan tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat a quo sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan mengabulkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini.

- a. Tentang Bagian Masing-masing Penggugat dan Tergugat

Adapun menurut hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam putusan nya tentang bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim dalam menjalankan jabatannya harus memastikan terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi setiap pencari keadilan.

- 2) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

“Janda atau duda cerai hidup maasing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

- 1) Akan tetapi jika peraturan ini diberlakukan secara kaku dalam perkara a quo justru akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi pandangan tersendiri terhadap bagian masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat.

- 2) Secara garis besar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Hak dan Kewajiban masing-masing suami-isteri dalam menjalankan perannya sebagai suami dan/ isteri.
- 3) Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan jika selama dalam menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana kehendak Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana keduanya mengatur tentang peran Suami dan Isteri dalam berumah tangga. Bahwa suami bertugas mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal dan memastikan terpenuhinya hak-hak isteri, sedangkan isteri bertugas mengurus rumah tangga dan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya.
- 4) Jika kondisi diatas terpenuhi, maka barulah pembagian harta Bersama dalam perkawinan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pembagian Harta Bersama harus ditinjau ulang dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan.
- 5) Dalam fakta persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama menjalani perkawinan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, Tergugat berperan lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi objek sengketa Harta Bersama dalam perkara *a quo*.
- 6) Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah dengan persangkaan menurut Hakim, maka untuk menjaga agar nilai-nilai keadilan tetap tercermin dalam putusan ini, terutama menyangkut amanat Undang-undang untuk memberikan jaminan keadilan bagi kaum yang lemah (*feminine justice*) maka Hakim berpendapat menetapkan bagian masing-masing pihak terhadap Harta Benda objek sengketa yang menjadi Harta Bersama selama perkawinan

Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk tergugat.¹¹

Bahwasanya hakim memutuskan perkara itu berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, seperti perkara ini menurut legal certainty maka pembagiannya adalah isteri mendapat $\frac{1}{2}$ dan suami pun mendapat $\frac{1}{2}$ maka jika hanya ini yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan *Legal Justice* (Keadilan Hukum), adapun keadilan hukum ini di dapat dari fakta persidangan yang didapat dari kedua belah pihak yang berperkara mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, surat, keterangan saksi yang mana semuanya itu harus diuji di sidang pembuktian dan disidang pembuktianlah hakim mendapatkan *konklusi* (pendapat, simpulan) yang mana menetapkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk suami dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk isteri sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan.¹²

Setelah penulis melakukan pengamatan dan wawancara, penulis menemukan fakta yang ada di dalam persidangan adapun fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Pada 05 November 2008 Tergugat (Isteri) membeli tanah beserta rumah satu lantai semi permanen di atasnya dari Agusman setelah 3 bulan pernikahan dengan harga Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah)
- Kurang lebih 9 tahun pernikahan penggugat (suami) hanya 3 tahun bekerja.

¹¹. Salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan

¹². Wawancara hakim Pengadilan Agama Tembilahan 02 April 2019

- Pada tahun 2011-2015 penggugat (suami) memproduksi bakso dan memasarkannya sendiri (*home industry*) sedangkan tergugat (isteri) sebagai PNS.
- Rumah telah di renovasi dua kali pada tahun 2012 dan 2017 tergugat dengan uang hasil peminjaman uang adik tergugat (isteri) dan uang hasil peminjaman bank sehingga berbentuk rumah permanen 2 lantai.
- Saat renovasi rumah yang kedua pada tahun 2017 Penggugat (suami) sudah tidak bekerja lagi.
- Saat renovasi rumah yang pertama Penggugat (suami) memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Bahwasanya dalam berumah tangga suami bertugas mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal dan memastikan terpenuhinya hak-hak istri, Kita telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami dan isteri, sebagai pelaksanaan prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.

Al-Qur'an telah mengisyaratkan prinsip ini tetapnya hak-hak dan kewajibannya. Allah SWT berfirman.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتٍ ۚ إِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

'berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan"(QS An-Nisa:4)¹³

Maksudnya, isteri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya isteri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk suami.¹⁴ Kewajiban suami yang

¹³. Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h. 77.

¹⁴. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani , 2011), h. 294

kedua setelah memberi mahar kepada istrinya awal pernikahan, adalah memberi nafkah secara rutin. Nafkah adalah harta pemberian suami kepada istri, yang sesuai diberikan, maka harta itu berubah status kepemilikannya, menjadi milik istri.¹⁵

Namun pada faktanya dalam pernikahan ini kondisi tersebut tidak terpenuhi dan adanya perubahan kondisi dari yang sebenarnya, yang mana seharusnya hakim menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta bersama ini, maka hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana kehendak Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dimana keduanya mengatur peran suami dan istri dalam rumah tangga, jika kondisi sebagaimana dimaksud terpenuhi maka barulah pembagian harta bersama dalam perkawinan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka pembagian harta harus ditinjau ulang dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Maka dari itu penjelasan di atas adanya perubahan kondisi dari yang sebenarnya hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان والاحوال

“ perubahan hukum terjadi dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan.”¹⁶

Menurut hemat penulis putusan hakim dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sudah tepat, yang mana merujuk dari fakta persidangan dan putusan bahwasanya istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dibandingkan suami selama kurang lebih 9 tahun

¹⁵. Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.159.

¹⁶. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). h.145.

perkawinan dan istri juga yang membeli tanah beserta rumah tersebut yang menjadi objek sengketa pada perkara ini.

Adapun konsep keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Al-Qur'an memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan keadilan daripada keadilan.

Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah para pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat. Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu, seperti yang sudah dijelaskan pada kaidah di atas.¹⁷

Yang mana hakim mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam putusan harta bersama ini dan memutuskan tergugat (istri) mendapat lebih besar yaitu $\frac{3}{4}$ dan penggugat (suami) mendapat $\frac{1}{4}$. Bahwasanya landasan hakim menurut fakta persidangan selama kurang lebih 9 tahun pernikahan suami hanya 3 tahun bekerja, sehingga istri yang lebih dominan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi

¹⁷. Juhaya S. Praja, *Op.Cit*, h. 73.

sumber membeli dan merenovasi rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama. untuk keperluan sehari-hari maupun keperluan lainnya.

Sebagaimana yang dimaksud dari penjelasan di atas, adapun isi dari putusan hakim pada perkara harta bersama antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat
- b. Menetapkan sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1086 seluas 244 M² atas nama Tergugat (istri), dengan sebuah rumah tembok permanen 2 (dua) lantai di atasnya dengan luas bangunan 151,62 M² yang terletak di jalan Pelita Jaya RT 001 RW 014 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah As'ad sepanjang ± 35 Meter
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syofran sepanjang ± 35 Meter
 - 3) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj.Ukis alias Hj. Bulkis sepanjang ± 6,97 Meter
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pelita Jaya sepanjang ± 6,97 Meter.

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

- a. Menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.
- b. Menghukum Tergugat dan Penggugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor (2) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang

¹⁸. Salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan.

di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing sebagaimana disebut pada amar nomor (3).

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.941.000.00,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian menurut penulis bahwasanya putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memutuskan Tergugat dalam hal ini sebagai istri mendapat ($\frac{3}{4}$) lebih banyak dibandingkan Penggugat dalam hal ini sebagai suami yaitu ($\frac{1}{4}$) sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, seperti perkara ini menurut *legal certainty* maka pembagiannya adalah isteri mendapat $\frac{1}{2}$ dan suami pun mendapat $\frac{1}{2}$ maka jika hanya ini yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan *Legal Justice* (Keadilan Hukum). Dalam islam konsep keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknyadengan kadar yang seimbang.

Selama perkawinan suami istri tidak menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat (istri) lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fakta persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama menjalani perkawinan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, Tergugat berperan lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi objek sengketa Harta Bersama dalam perkara *a quo*. Maka Hakim berpendapat menetapkan bagian masing-masing pihak terhadap Harta Benda objek sengketa yang menjadi Harta Bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk tergugat.
2. Putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memutuskan Tergugat dalam hal ini sebagai istri mendapat ($\frac{3}{4}$) lebih banyak dibandingkan Penggugat dalam hal ini sebagai suami yaitu ($\frac{1}{4}$) sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, seperti perkara ini menurut *Legal Certainty* maka pembagiannya adalah isteri mendapat $\frac{1}{2}$ dan suami pun mendapat $\frac{1}{2}$ maka jika hanya ini yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan *Legal Justice* (Keadilan Hukum). Dalam Islam konsep keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknyadengan kadar yang seimbang. Selama perkawinan Tergugat (istri) lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa

Daftar Pustaka

- **Buku**

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, 1993, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 5*, Semarang : Toha Putra.
- Aminuddin, Slamet, 1999, *Fikih Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah, **Hayyie al- Kattani, Abdul** 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Bakry, Hasbullah, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Daud, Abu, 2009, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Risalah Al-Alamiah.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kementerian Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Madinatu al-'Ulum.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Edisi Kedua, Cet-4 Jakarta: Balai Pustaka.
- Pustaka Yustisia, 2010, *Hukum Keluarga*, Jakarta: 2010.
- Rafiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwat, Ahmad, 2019, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung:Angkasa.
- Thalib, Sayuti, 1998, *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, Muchlis, 1999, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Yogyakarta:CV.Mitra Utama.

Wawancara hakim Pengadilan Agama Tembilahan 02 April 2019

- **Peraturan Perundang-undangan**

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 2001, *Undang-undang No.1 tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XIII Pasal 97.

- **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Tembilahan, No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh, Putusan Harta Bersama, 22 Oktober 2018